

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 1067/MENKES/SKB/VIII/2002 NOMOR 385 TAHUN 2002 NOMOR 37 TAHUN 2002

TENTANG

PENINGKATAN KESEHATAN PADA PONDOK PESANTREN DAN INSTITUSI KEAGAMAAN LAINNYA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa institusi keagamaan mempunyai peranan yang strategis dalam upaya pembinaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat, serta pola hidup sehat yang dinamis;
 - b. bahwa Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya merupakan wadah yang potensial dalam meningkatkan sumber daya manusia perlu didukung dengan berbagai program di bidang kesehatan;
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Menteri Kesehatan, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Peningkatan Kesehatan Pada Pondok Pesantren Dan Institusi Keagamaan Lainnya;

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3637);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);



- Keputusan Presiden RI Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden RI Nomor 45 Tahun 2002;
- Keputusan Presiden RI Nomor 49 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Departemen Agama;
- Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kesejahteraan Sosial RI Dan Menteri Agama RI Nomor 485 Tahun 2000 dan Nomor 1738/MENKES-KESOS/XII/SKB/2000 tentang Mobilisasi Dana Sosial Keagamaan Untuk Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat Fakir Dan Miskin;
- 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 574/MENKES/ SK/XI/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;
- 10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan RI;
- Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2002 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI KESEHATAN, MENTERI AGAMA DAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PENINGKATAN KESEHATAN PADA PONDOK PESANTREN DAN INSTITUSI KEAGAMAAN LAINNYA.

Kedua

Dalam rangka kerjasama peningkatan kesehatan pada Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya, Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengembangan sistem pelayanan kesehatan pada Pondok Pesantren atau institusi keagamaan lainnya yang meliputi : bentuk pelayanan kesehatan, cara pembiayaan kesehatan dan cara pengelolaan kesehatan yang dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- Pengangkatan tenaga kesehatan oleh Pondok Pesantren dan institusi keagamaan lainnya atas persetujuan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dan diakui sebagai pelaksanaan Masa Bakti.



- c. Pendirian dan pengembangan Klinik Kesehatan atau institusi pelayanan kesehatan yang sesuai dengan keadaan setempat.
- d. Penyusunan pedoman-pedoman yang diperlukan.

Ketiga

Untuk teknis pelaksanaan amar kedua Keputusan Bersama ini dibentuk kelompok kerja di lingkungan Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri, yang ditetapkan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri oleh masing-masing Departemen.

Keempat

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan kerjasama ini menjadi tanggung jawab masing-masing Departemen sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kelima

Keputusan Bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan

: di Jakarta

Pada tanggal: 30 Agustus 2002

MENTERI KESEHATAN,

Dr. Achmad Sujudi

Prof. Dr. Said Agil Husin Al Munawar, MA.

MENTERI DALAM NEGERI,

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

- 1. Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- 2. Wakil Presiden Republik Indonesia di Jakarta;
- 3. Menko Kesra Republik Indonesia di Jakarta;

) 	. ,	
. ,		F



- 4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
- 5. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
- 6. Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia;
 7. Ketua Umum Konperensi Wali Gereja Indonesia;
 8. Ketua Umum Perisada Hindu Dharma Indonesia;
- 9. Ketua Umum Perwalian Umat Budha Indonesia;
- 10. Gubernur seluruh Indonesia;
- 11. Kepala Kanwil Dep. Agama dan Kepala Dinas Kesehatan seluruh Indonesia;

